



PUTUSAN

Nomor : 301 / Pid.B / 2017 / PN.Kgn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KASPUL ANWAR Bin (ALM) ABDUL MUHAMMAD ARSYAD;**
Tempat lahir : Negara;
Tanggal lahir : 51 tahun/31 Desember 1965;
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Satria Desa Bayanan RT.002 RW.001 Kec. Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SD kelas IV (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol : SP.Kap/25/X/2017/Reskrim tertanggal 18 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 19 Oktober Juni 2017 s/d tanggal 7 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kandangan, sejak tanggal 8 Nopember 2017 s/d tanggal 17 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Nopember 2017 s/d tanggal 17 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, tanggal 12 Desember 2017 s/d tanggal 10 Januari 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, tanggal 11 Januari 2018 s/d tanggal 11 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini, yaitu :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tanggal : 12 Desember 2017 Nomor : 301/Pid.B/2017/PN.Kgn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal : 12 Desember 2017, Nomor : 301 / Pid.B/ 2017 / PN.Kgn, tentang Penetapan Hari Sidang ;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **KASPUL ANWAR Bin (ALM) MUHAMMAD ARSYAD** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, tanggal 11 Januari 2018 Nomor : PDM - 307/KANDA/11/2017 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **KASPUL ANWAR Bin (Alm) MUHAMMAD ARSYAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua;.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KASPUL ANWAR Bin (Alm) MUHAMMAD ARSYAD** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp.106.000 (seratus enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 7 (tujuh) lembar kertas yang berisikan nomor tebakan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 301/Pid.B/2017/PN Kgn



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Pembelaan (*Pledoi*) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik atau tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyampaikan Dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaan (*Pledoi*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM - 307/ KANDA / 11/2017, tertanggal 30 Nopember 2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **KASPUL ANWAR Bin (Alm) MUHAMMAD ARSYAD** pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 skp. 12.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Desa Bayanan Kec. Daha selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dipelabuhan keramat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Leo Nardo dan saksi Muhammad Rifan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa telah terjadi permainan judi jenis kupon putih dipelabuhan keramat selanjutnya para saksi dan rekan-rekan anggota Polsek Daha Selatan lainnya melakukan penggerebekan perjudian ditempat tersebut dan ditemukan kertas yang berisikan nomor tebakan kupon putih beserta uang sebesar Rp.106.000,- yang merupakan uang hasil dari penjualan nomor kupon putih tersebut yang disimpan di kantong atau saku celana belakang sebelah kiri terdakwa kemudian para saksi menanyakan tentang kepemilikan kertas yang berisikan nomor tebakan Kupon Putih kepada terdakwa dan terdakwa mengakui kalau kertas yang berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor tebakan Kupon Putih tersebut adalah miliknya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan kupon putih tersebut dimainkan dengan cara pembeli membeli nomor tebakan seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) per nomor tebakan dan bisa membeli nomor tebakan yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka kemudian pembeli menunggu nomor tebakan tersebut untuk mengetahui nomor yang keluar habis magrib sekitar pukul 18.30 wita dan apabila pembeli berhasil menebak dengan benar maka pembeli tersebut mendapatkan hasil berupa uang sesuai dengan angka tebakannya dimana apabila pembeli menebak dengan benar kupon putih dengan digit 2 (dua) angka akan mendapatkan hasil sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila menebak 3 (tiga) angka akan mendapatkan hasil sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila berhasil menebak 4 (empat) angka akan mendapatkan hasil sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk omzetnya penjualan kupon putih itu berkisar antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari penjualannya dan untuk keuntungan yang didapat oleh terdakwa adalah berupa persen yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Udin (DPO) selaku pengumpul setoran dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi kupon putih tersebut sekitar 4 (empat) bulan dan dalam mengadakan permainan judi kupon putih tersebut menjadikannya sebagai mata pencaharian terdakwa, dan pada saat terdakwa melakukan permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **KASPUL ANWAR Bin (Alm) MUHAMMAD ARSYAD** pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 skp. 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Desa Bayanan Kec. Daha selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dipelabuhan keramat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk***

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 301/Pid.B/2017/PN Kgn



bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Leo Nardo dan saksi Muhammad Rifan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa telah terjadi permainan judi jenis kupon putih dipelabuhan keramat selanjutnya para saksi dan rekan-rekan anggota Polsek Daha Selatan lainnya melakukan penggerebekan perjudian ditempat tersebut, dan ditemukan kertas yang berisikan nomor tebak kupon putih beserta uang sebesar Rp.106.000,- yang merupakan uang hasil dari penjualan nomor kupon putih tersebut yang disimpan di kantong atau saku celana belakang sebelah kiri terdakwa kemudian para saksi menanyakan tentang kepemilikan kertas yang berisikan nomor tebak Kupon Putih kepada terdakwa dan terdakwa mengakui kalau kertas yang berisikan nomor tebak Kupon Putih tersebut adalah miliknya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan kupon putih tersebut dimainkan dengan cara pembeli membeli nomor tebak seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) per nomor tebak dan bisa membeli nomor tebak yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka kemudian pembeli menunggu nomor tebak tersebut untuk mengetahui nomor yang keluar habis magrib sekitar pukul 18.30 wita dan apabila pembeli berhasil menebak dengan benar maka pembeli tersebut mendapatkan hasil berupa uang sesuai dengan angka tebakannya dimana apabila pembeli menebak dengan benar kupon putih dengan digit 2 (dua) angka akan mendapatkan hasil sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila menebak 3 (tiga) angka akan mendapatkan hasil sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila berhasil menebak 4 (empat) angka akan mendapatkan hasil sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk omzetnya penjualan kupon putih itu berkisar antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari penjualannya dan untuk keuntungan yang didapat oleh terdakwa adalah berupa persen yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Udin (DPO) selaku pengumpul setoran dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi kupon putih tersebut sekitar 4 (empat) bulan dan dalam mengadakan permainan judi kupon putih tersebut bukan sebagai mata pencaharian utama namun hanya sekedar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampingan saja karena pekerjaan utama terdakwa adalah sebagai Wiraswasta dan pada saat melakukan permainan judi kupon putih tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi LEO NARDO, L, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa a saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 skp. 12.30 wita, bertempat di Desa Bayanan Kec. Daha selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dipelabuhan keramat terdakwa telah ditangkap karena mengedarkan obat carnophen;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan saksi Muhammad Rifan beserta anggota Reskrim Polres HSS lainnya mendengar informasi bahwa ada orang yang bermain judi kupon putih;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat yang menjual kupon putih kemudian dilakukan pengembangan kemudian tertangkap terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan rekapan penjualan kupon putih yang dikirimkan kepada terdakwa beserta uang sebesar Rp.106.000 yang merupakan uang hasil penjualan nomor kupon putih yang disimpan dikantong atau saku celana belakang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa dari membantu mengumpulkan judi tersebut terdakwa mendapatkan hasil 10% dari setiap penjualan kupon putih tersebut;
- Bahwa permainan judi kupon putih mengikuti permainan judi singapura dimana dalam 1 (satu) minggu ada 5 (lima) kali putaran yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jum'at tidak ada permainan judi jenis kupon putih;
- Bahwa Apabila ada yang memasang nomor judi kupon putih dengan 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000,- dan apabila angka tersebut cocok atau keluar maka orang yang memesan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 301/Pid.B/2017/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh ribu rupiah). 3 (tiga) angka seharga Rp. 1.000,- dan apabila angka tersebut cocok atau keluar maka orang yang memesan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka seharga Rp. 1.000,- dan apabila angka tersebut cocok atau keluar maka orang yang memesan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi kupon putih menggunakan uang sebagai taruhannya dan bersifat hanya untung-untungan belaka;

- Bahwa terdakwa sekitar empat bualan berjaulan judi tersebut dan dalam melakukan permainan /penjualan kupon putih tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pekerjaan terdakwa dalah sebagai penjaga malam di kantor BRI unit Negara;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

2. Saksi **MUHAMMAD RIFAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa a saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 skp. 12.30 wita, bertempat di Desa Bayanan Kec. Daha selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dipelabuhan keramat terdakwa telah ditangkap karena mengedarkan obat carnophen;

- Bahwa saat itu saksi bersama dengan saksi Muhammad Rifan beserta anggota Reskrim Polres HSS lainnya mendengar informasi bahwa ada orang yang bermain judi kupon putih;

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat yang menjual kupon putih kemudian dilakukan pengembangan kemudian tertangkap terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan rekapan penjualan kupon putih yang dikirimkan kepada terdakwa beserta uang sebesar Rp.106.000 yang merupakan uang hasil penjualan nomor kupon putih yang disimpan dikantong atau saku celana belakang sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa terdakwa dari membantu mengumpulkan judi tersebut terdakwa mendapatkan hasil 10% dari setiap penjualan kupon putih tersebut;

- Bahwa permainan judi kupon putih mengikuti permainan judi singapura dimana dalam 1 (satu) minggu ada 5 (lima) kali putaran yaitu pada hari

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 301/Pid.B/2017/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jum'at tidak ada permainan judi jenis kupon putih;

- Bahwa Apabila ada yang memasang nomor judi kupon putih dengan 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000,- dan apabila angka tersebut cocok atau keluar maka orang yang memesan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). 3 (tiga) angka seharga Rp. 1.000,- dan apabila angka tersebut cocok atau keluar maka orang yang memesan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka seharga Rp. 1.000,- dan apabila angka tersebut cocok atau keluar maka orang yang memesan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi kupon putih menggunakan uang sebagai taruhannya dan bersifat hanya untung-untungan belaka;
- Bahwa terdakwa sekitar empat bualan berjaulan judi tersebut dan dalam melakukan permainan /penjualan kupon putih tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan terdakwa dalam sebagai penjaga malam di kantor BRI unit Negara;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

TERDAKWA KASPUL ANWAR Bin (ALM) MUHAMMAD ARSYAD menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi kupon putih dimana terdakwa sebagai pengepul judi kupon putih;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 skp. 12.30 wita, bertempat di Desa Bayanan Kec. Daha selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dipelabuhan keramat.
- Bahwa benar terdakwa diamankan karena pengepul dan melakukan penjualan judi kupon putih;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dengan cara permainan kupon putih tersebut dimainkan dengan cara pembeli membeli nomor tebakan seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) per nomor tebakan dan bisa membeli nomor tebakan yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka kemudian pembeli menunggu nomor tebakan tersebut untuk mengetahui nomor yang keluar habis magrib sekitar pukul 18.30 wita dan apabila pembeli berhasil menebak dengan benar

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 301/Pid.B/2017/PN Kgn



maka pembeli tersebut mendapatkan hasil berupa uang sesuai dengan angka tebakannya dimana apabila pembeli menebak dengan benar kupon putih dengan digit 2 (dua) angka akan mendapatkan hasil sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila menebak 3 (tiga) angka akan mendapatkan hasil sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila berhasil menebak 4 (empat) angka akan mendapatkan hasil sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) .

- Bahwa omzetnya penjualan kupon putih itu berkisar antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari penjualannya dan untuk keuntungan yang didapat oleh terdakwa adalah berupa persen yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Udin (DPO) selaku pengumpul setoran dari terdakwa;

Bahwa benar permainan judi jenis kupon putih mengikuti judi kupon putih Singapore dimana dalam 1 (satu) minggu ada 5 (lima) kali putaran yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jum'at tidak ada permainan judi jenis kupon putih

- Bahwa benar permainan judi kupon putih menggunkan uang sebagai taruhannya dan bersifat hanya untung-untungan belaka;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan permainan /penjualan kupon putih tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa dalah sebagai penjaga malam di BRI Negara;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa : Uang sebesar Rp.106.000 (seratus enam ribu rupiah); 7 (tujuh) lembar kertas yang berisikan nomor tebak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ternyata antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 skp. 12.30 wita, bertempat di Desa Bayanan Kec. Daha selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dipelabuhan keramat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dikarenakan telah melakukan permainan judi jenis togel/ kupon putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa menjadi perantara/penjual permainan judi togel dengan jual beli langsung tanpa ijin pihak berwenang;
- Bahwa benar permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara untuk setiap pembelian kupon putih seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap angka yang ditebak/dipasang dan angka yang bisa dipasang oleh seorang pembeli bisa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, selanjutnya kertas berisi angka tebakkan judi kupon putih dari para pembeli tersebut Sdr. Udin simpan sebagai bukti pemasangan, lalu sekitar jam 18.30 Wita baru diketahui siapa saja pemasang yang menang dan kalah selanjutnya untuk uang hadianya diserahkan oleh Sdr. Udin kepada pemenang;
- Bahwa benar permainan judi kupon putih tersebut dibuka 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat libur, dan untuk mengetahui angka permainan judi jenis kupon putih yang keluar setelah mendapat kabar dari Sdr. Fahmi sedangkan mekanisme penyerahan uang tersebut langsung melalui terdakwa ;
- Bahwa benar waktu pemesanan dibatasi waktu pemesanan untuk judi togel yang dimulai pukul 07.00 wita hingga pukul 16.00 wita yang mana nantinya angka tebakkan pembeli/ pemesan tersebut akan diketahui cocok atau tidaknya setelah adanya pemutaran angka dari internet, yang akan diketahui sekitar pukul 19.00 wita, apabila angka-angka yang ditebak cocok dengan angka keluar dari internet maka si penebak/ pembeli/ pemesan akan mendapat bayaran sesuai dengan banyaknya angka yang ia tebak dengan catatan angka tersebut sama persis urutannya dengan angka yang keluar dari Bandar besar apabila ada salah satu tidak sama atau tertukar maka sipembeli/ pemesan angka tebakkan akan kalah;
- Bahwa benar permainan judi yang dikelola terdakwa tersebut adalah judi jenis togel yang cara mainnya adalah para pembeli/ pemesan membeli dengan cara menebak angka melalui SMS (pesan singkat) yang dikirim melalui handphone milik terdakwa mulai 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan paling sedikit 2 (dua) angka dan besarnya uang yang dipertaruhkan paling rendah sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) tergantung si pemesan/pembeli mau memasang berapa besar yang mana nantinya angka tebakkan pembeli/ pemesan tersebut akan diketahui cocok atau tidaknya setelah adanya pemutaran angka dari Bandar yang diketahui sekitar pukul 19.00 wita,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 301/Pid.B/2017/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila angka-angka yang ditebak cocok dengan angka keluar hari itu maka si penebak/ pembeli/ pemesan akan mendapat bayaran uang yaitu Rp.65.000, (enam puluh lima ribu rupiah) perlembar untuk kena tebak 2 angka, Rp.325.000, (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 3 angka dan Rp.2.200.000, (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk tebak 4 angka.

- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel ini kurang lebih selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa benar tempat terdakwa berjualan judi jenis togel atau kupon hitam atau tebak nomor yang diperuntukan untuk umum dan semua orang bisa pesan melalui SMS dan berada di jalan umum yakni di lingkungan pasar Kandangan serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative sebagai berikut melanggar

Pertama melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsure-unsur dakwaan apakah sesuai dengan fakta terungkap dipersidangan apakah dapat terbukti dilakukan oleh Terdakwa,;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa yaitu sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Ad.1. Barang siapa:



Menimbang, bahwa unsur Barang siapa adalah subjek Hukum yang apabila tindakannya telah melanggar seluruh unsur yang disyaratkan oleh pasal yang didakwakan maka *dihukum* sebagai *dader* atau pembuat;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa KASPUL ANWAR Bin Alm. MUHAMMAD ARSYAD yang diperhadapkan oleh Penuntut Umum adalah manusia atau orang seorang pendukung hak dan kewajiban, yang selama dalam persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dipandang para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, dengan demikian majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengerti dan memahami suatu perbuatan dan akibat perbuatan tersebut memang sudah dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat ijin adalah tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian ditemukan fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 skp. 12.30 wita, bertempat di Desa Bayanan Kec. Daha selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dipelabuhan keramat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dikarenakan telah melakukan permainan judi jenis togel/ kupon putih selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan di handphone dan diantaranya ada angka tebakkan judi kupon putih milik terdakwa yang telah dipasangnya pada hari itu, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, cara mainnya adalah para pembeli/ pemesan membeli dengan cara menebak angka melalui SMS (pesan singkat) yang dikirim melalui handphone milik terdakwa mulai 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan paling sedikit 2 (dua) angka dan besarnya uang yang dipertaruhkan paling rendah sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) tergantung si pemesan/pembeli mau memasang berapa besar yang mana nantinya angka tebakkan pembeli/ pemesan tersebut akan diketahui cocok



atau tidaknya setelah adanya pemutaran angka dari Bandar yang diketahui sekitar pukul 19.00 wita, apabila angka-angka yang ditebak cocok dengan angka keluar hari itu maka si penebak/ pembeli/ pemesan akan mendapat bayaran uang yaitu Rp.65.000, (enam puluh lima ribu rupiah) perlembar untuk kena tebak 2 angka, Rp.325.000, (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 3 angka dan Rp.2.200.000, (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk tebak 4 angka dan besarnya uang yang dipertaruhkan paling rendah sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) tergantung si pemesan/pembeli mau memasang berapa besar yang mana nantinya angka tebak pembeli/ pemesan tersebut akan diketahui cocok atau tidaknya setelah adanya pemutaran angka dari Bandar yang diketahui sekitar pukul 19.00 wita, dan untuk mengetahui angka permainan judi jenis kupon putih yang keluar setelah mendapat kabar dari Sdr. Sdr. Udin (DPO) dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi dari pihak yang berwenang, dengan demikian majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menanggukhan atau mengalihkan status tahanan terdakwa, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Uang sebesar Rp.106.000 (seratus enam ribu rupiah); 7 (tujuh) lembar kertas yang berisikan nomor tebak adalah alat yang dipergunakan untuk mewujudkan tindak pidana ini maka akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KASPUL ANWAR Bin (ALM) MUHAMMAD ARSYAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.106.000 (seratus enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 7 (tujuh) lembar kertas yang berisikan nomor tebak;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada Hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2018** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandungan oleh kami : **EKO SETIAWAN, SH.** selaku Hakim Ketua, **RUBIYANTO BUDIMAN, SH.** dan **MUHAMMAD ARSYAD, SH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh **BAMBANG SUPRIYADI, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ASIS BUDIANTO, SH.MH.** Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RUBIYANTO BUDIMAN, SH.**

EKO SETIAWAN, SH.

2. **MUHAMMAD ARSYAD, SH**

PANITERA PENGANTI,

(BAMBANG SUPRIYADI, SH)